

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari penerimaan negara dalam negeri dan penerimaan negara dari luar negeri. Penerimaan negara dari dalam negeri mencakup penerimaan dari sektor migas dan penerimaan dari sektor non migas. Sumber penerimaan dari sektor migas belum memenuhi kebutuhan dana untuk pembiayaan program pemerintah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara dari sektor non migas dimana pajak menjadi tumpuan utama sebagai sumber penerimaan negara, perihal ini sudah teruji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 bahwa pajak menyumbang sekitar 77,99% dari total penerimaan negara dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. (Kurniyawati:2019)

Dalam upaya pembangunan suatu negara, penerimaan pajak dikatakan memiliki donasi besar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berikut penerimaan pendapatan negara yang di dapat dari pemungutan pajak penghasilan.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Negara Yang Di Dapat Dari Pemungutan Pajak Penghasilan dan Penerimaan Non Migas**

<b>Penerimaan Pajak Penghasilan</b>			<b>Penerimaan Non Pajak</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Milyar Rupiah)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Milyar Rupiah)</b>	<b>Persentase</b>
2014	546.180	8%	2014	398.590	10%
2015	602.308	8%	2015	255.628	6%
2016	666.212	9%	2016	261.976	7%
2017	646.794	9%	2017	311.216	8%
2018	749.977	10%	2018	409.320	10%
2019	772.265	11%	2019	408.994	10%
2020	549.033	8%	2020	343.814	9%
2021	696.676	10%	2021	458.493	12%
2022	998.213	14%	2022	595.594	15%

2023	1.040.798	14%	2023	515.800	13%
<b>Total</b>	<b>7.268.456</b>		<b>Total</b>	<b>3.959.425</b>	

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1 diatas Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan selama tahun 2014 sebesar Rp. 546.180 pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 602.308 pada tahun 2016 mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar Rp. 666.212 sedangkan pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp. 646.794 pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 749.977 pada tahun 2019 angka persentase tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 772.265 sedangkan tahun 2020 menurun drastis menjadi Rp 549.033 tahun 2021 sebesar Rp. 696.676 tahun 2022 sebesar Rp. 998.213 dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.040.798.

Berdasarkan dari segi ekonomi, pajak akan menunjang pertumbuhan ekonomi karena terjadi perpindahan sumber daya dari sektor privat menjadi sektor publik. Sumber daya yang berpindah itu tentunya mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut masih banyak pajak yang belum dibayar terhadap fasilitas yang telah dinikmati oleh masyarakat orang pribadi maupun badan. Hal ini dikarenakan terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa harus mendapatkan pemasukan pajak setinggi mungkin untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Akan tetapi, sudut pandang masyarakat menganggap pajak adalah beban yang mempengaruhi penghasilan mereka sehingga pembayaran pajak tidak selalu mendapatkan respon yang baik terlebih masyarakat tidak mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang mereka bayarkan. (<https://www.bps.go.id>)

Penerimaan negara non pajak selama tahun 2014 Rp. 398.590 pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 255.628 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 261.976 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp.311.216 pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 409.320 pada tahun 2019 angka persentase tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 408.994 sedangkan tahun 2020 menurun drastis menjadi Rp 343.814 tahun 2021 sebesar Rp. 458.493 tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 595.594 dan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 515.800. (<https://www.bps.go.id>)

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.PJ.091/KUP/UU/002/2013 Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutama orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu objek pajak yang disebutkan dalam undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 yaitu penghasilan. Penghasilan yaitu kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama serta dalam bentuk apapun. Maka setiap penghasilan yang diperoleh akan dikenakan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut PPh pasal 21 adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilannya. Dimana penghasilan itu meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama serta dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak luar negeri maka penghasilan tersebut diatur dalam pasal 26 undang-undang pajak penghasilan yang disebut PPh pasal 26.

Menurut Indriastuti., dkk. (2020:68) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan sesuai dengan peraturan direktur jendral pajak nomor 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Menurut Ulfah dan Titin (2022:2) Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan atau gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yaitu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan. Salah satunya perusahaan yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang dipotong atas jasa penghasilan karyawannya. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 atas penghasilan

para karyawannya terdapat banyak varian perhitungan mengingat jumlah pegawai yang relatif banyak. Selain itu, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 21 terdapat tiga metode yang banyak digunakan oleh perusahaan diantaranya.

*Gross Methode* yaitu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, biasanya nominal pajak dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang baru berdiri. (<https://klikpajak.id/>)

*Nett Methode* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung sendiri Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini pajak penghasilan atau PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan yaitu gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif karena adanya perbedaan antara biaya fiskal dengan biaya komersil. Beban pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui *netto* perusahaan, sehingga harus dimasukkan kembali kedalam penghasilan perusahaan. (<https://klikpajak.id/>)

*Gross Up Methode* yaitu metode pemotongan pajak yang dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sesuai dengan Pph pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini karyawan akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah tunjangan pajak. Karyawan juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindari perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan *netto* perusahaan. (<https://klikpajak.id/>)

PT. Truba Garda Piranti adalah salah satu wajib pajak yang bergerak dibidang jasa penyewaan alat berat dan mesin untuk pekerjaan kontruksi. PT Truba Garda Piranti mulai beroperasi pada tahun 2015, sejak awal berdirinya perusahaan perencanaan pajak sangat diperlukan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai undang-undang perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan PT

Truba Garda Piranti antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Sesuai dengan PER-31/PJ/2009 Pasal 3 huruf a mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi bahwa pegawai adalah orang pribadi yang merupakan salah satu penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

PT Truba Garda Piranti menggunakan metode *Gross Up* dalam pembayaran PPh pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini, PT Truba Garda Piranti menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan neto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Maka untuk dapat mengurangi beban pajak tersebut diperlukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Fenomena yang terjadi pada PT Truba Garda Piranti yaitu kurangnya pemahaman bendahara dalam memahami peraturan perpajakan dalam metode penghematan pajak PPh Pasal 21, kesalahan penerapan perhitungan pajak penghasilan pph pasal 21 pada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, sebagai upaya meminimalkan beban pajak tanggungan dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti melihat pentingnya penerapan perencanaan pajak pada perusahaan sehingga mampu mengoptimalkan laba bersihnya dengan tetap melakukan kewajiban pembayaran perpajakannya kepada negara tanpa melakukan pelanggaran terhadap peraturan pajak. Oleh karena itu, Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Truba Garda Piranti untuk melihat kesesuaiannya dengan Undang-Undang pajak serta telah efisien atau tidaknya perencanaan pajak yang sudah dilakukan. Peneliti menuangkan hasil analisis ini dengan mengambil judul **“Analisis Metode Perhitungan Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Perusahaan PT Truba Garda Piranti Untuk Periode 2018-2022”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh Penulis sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman bendahara sebagai pemotong atau pemungut pajak, tentang aturan pemungutan perpajakan.
2. Kesalahan dan penerapan aturan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan yaitu tidak tepatnya perhitungan pada karyawan.
3. Adanya upaya meminimalkan beban pajak tangguhan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba perusahaan.
4. Membandingkan *gross methode*, *nett methode* dan *gross up methode* dalam pembayaran pajak penghasilan PPh Pasal 21.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Guna mencegah pengembangannya penelitian maka Penulis membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah, oleh sebab itu Penulis membtasi penelitian ini hanya pada bagaimana proses perhitungan pajak pada perusahaan ditinjau dari perhitungan tiga metode pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Truba Garda Piranti Periode Tahun 2018-2022.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *gross* pada perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan PT Truba Garda Piranti Periode tahun 2018-2022?
2. Bagaimana penerapan metode *nett* pada perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan PT Truba Garda Piranti Periode tahun 2018-2022?
3. Bagaimana penerapan metode *gross up* pada perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan PT Truba Garda Piranti Periode tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh antara metode *gross*, *nett* dan *gross up* pada penghematan pembayaran pajak PPh Pasal 21 karyawan PT Truba Garda Piranti Periode tahun 2018-2022?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan metode *gross* pada perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan PT Truba Garda Piranti Periode tahun 2018-2022.

2. Untuk mengetahui penerapan metode *nett* pada perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan PT Truba Garda Piranti Periode tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui penerapan metode *gross up* pada perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawan PT Truba Garda Piranti Periode tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara metode *gross*, *nett* dan *gross up* pada penghematan pembayaran pajak PPh Pasal 21 karyawan PT Truba Garda Piranti Periode tahun 2018-2022.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapaun manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini ialah:

1. Bagi Peneliti  
Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21.
2. Bagi Pembaca
  - a. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan staf PT Truba Garda Piranti mengenai tata cara penerapan pelaksanaan pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.
  - b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Peneliti dalam perkuliahan.
  - c. Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian serupa
3. Bagi Akademisi  
Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahan evaluasi dalam peningkatan mengenai *Tax Planning* Pajak Penghasilan PPh pasal 21.
4. Bagi Perusahaan  
Memberikan masukan mengenai *Tax Planning* yang baik dan benar sesuai dengan legalitas undang-undang perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang lebih baik dalam menganalisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan PPh pasal 21.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil data yang telah dilakukan peneliti secara lengkap.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian, saran dan keterbatasan penelitian yang dilakukan peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.